



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/358/B.VII/HK/2005

T E N T A N G

PENUNJUKAN KONTINGEN PROVINSI LAMPUNG PADA PEKAN OLAH RAGA DAN
SENI ANTAR PONDOK PESANTREN TINGKAT NASIONAL III
DI MEDAN TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kegemaran para santri untuk berolah raga dan seni pada Pondok Pesantren, dipandang perlu mengikuti Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) III Tahun 2005 di Medan;
2. bahwa sehubungan dengan maksud Diktum Pertama tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu menunjuk kontingen Provinsi Lampung pada Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) III dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Propinsi dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 108/KEP/MENKO/KESRA II/2002 tentang pembentukan Panitia Kerja Tetap Nasional Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional.
 2. Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian tentang penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional Nomor: 060/MENPORA/2000.
 3. Hasil Rapat Pleno PANJATAPNAS dengan Pemda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Mei 2004 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra yang menetapkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan POSPENAS III Tahun 2005.
 4. Pedoman Penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional di Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menunjuk Kontingen dari Provinsi Lampung yang terdiri dari Manager, Official, Pelatih dan Team Aju pada Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) III di Medan Tahun 2005 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- KEDUA : Kontingen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai Tugas Pokok Sebagai Berikut :
1. Tugas Manager adalah memberikan pelayanan kebutuhan para Atlit selama POSPENAS III berlangsung sesuai dengan cabangnya masing-masing.
 2. Tugas Official adalah menyiapkan sarana dan prasarana Atlit Cabang Olah Raga dan Seni pada POSPENAS III di Medan Sumatera Utara.
 3. Tugas Pelatih adalah memberikan bimbingan, Pengarahan dan mendampingi Atlit selama POSPENAS III berlangsung.
 4. Tugas Atlit adalah mengikuti perlombaan/ pertandingan sesuai dengan cabangnya masing-masing.
 5. Tugas Team Aju adalah menyelesaikan administrasi para atlit serta mendaftarkan kepada Panitia POSPENAS III dan Mengkoordinasi Akomodasi Kontingen Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kontingen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi DASK Setda Provinsi Lampung Kode rekening : 2.01.035.03.002.022.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kontingen dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 5 - 9 - 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHIMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966